

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan: *Pertama*, untuk mengetahui dan menganalisis konsep pembelajaran *fiqh al-nisa'* di kelas X MA 1 Annuqayah Putri Guluk-Guluk Sumenep. *Kedua*, untuk mendeskripsikan implementasi pembelajaran *fiqh al-nisa'* di kelas X MA 1 Annuqayah Putri Guluk-Guluk Sumenep dan dampaknya terhadap siswi-siswi MA tersebut. *Ketiga*, untuk mengelaborasi keistimewaan dan keunikan dari mata pelajaran *fiqh al-nisa'* tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah *field research* (penelitian lapangan) yang difokuskan pada implementasi pembelajaran *fiqh al-nisa'* di MA 1 Annuqayah putri. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Sumber data primer dari penelitian ini adalah observasi, wawancara dengan pihak terkait, dan beberapa buku yang menjadi pegangan dalam pembelajaran *fiqh al-nisa'*.

**IMPLEMENTASI PEMBELAJARAN *FIQH AL-NISA'***  
**DI MADRASAH ALIYAH 1 ANNUQAYAH PUTRI**  
**GULUK-GULUK SUMENEP**

**A. Pendahuluan**

Mata pelajaran fikih dalam kurikulum Madrasah Aliyah adalah salah satu bagian mata pelajaran Pendidikan Agama Islam yang diarahkan untuk menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati dan mengamalkan hukum Islam melalui kegiatan bimbingan, latihan, penggunaan pengalaman dan pembiasaan. Adapun tujuan yang akan dicapai dari pembelajaran fikih di Madrasah Aliyah adalah membekali peserta didik agar dapat mengetahui dan memahami pokok-pokok hukum Islam secara terperinci dan menyeluruh. Pengetahuan dan pemahaman tersebut diharapkan menjadi pedoman hidup dan kehidupan peserta didik baik secara pribadi maupun sosial. Disamping itu peserta didik diharapkan dapat melaksanakan dan mengamalkan ketentuan hukum Islam tersebut dengan benar. Pengamalan tersebut diharapkan dapat menumbuhkan ketaatan dalam menjalankan hukum Islam yang dilaksanakan dengan disiplin dan rasa tanggung jawab pribadi yang tinggi dalam kehidupan pribadi para peserta didik dan kehidupan sosialnya.

Pembelajaran fikih mempunyai kedudukan yang urgen dalam kerangka kehidupan beragama siswa. Karena dengan mempelajari fikihlah siswa dapat memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang ibadah, *munakahat*, *mu'amalah* dan *siyasah*.

Untuk menopang pembelajaran fikih tersebut, MA 1 Annuqayah Putri Sumenep memiliki mata pelajaran khusus tentang *fiqh al-nisa'* atau fikih perempuan yang merupakan cakupan fikih secara global. Annuqayah merupakan salah satu pesantren besar di Sumenep yang memiliki beribu-ribu santri, sehingga pembelajaran *fiqh al-nisa'* akan berdampak positif pada para alumni annuqayah khususnya santri putri dalam hal

masalah keperempuanan.

Berbicara mengenai *fiqh al-nisa'* atau fikih perempuan tidak bisa terlepas dari karakteristik pemikiran yang sangat ditentukan dan dipengaruhi oleh kondisi sosial dan budaya masyarakat, baik *locus* maupun *tempus* (Zaenul Mahmudi, 2009: 1).

*Fiqh al-nisa'* tersebut diajarkan untuk memberikan pemahaman tentang masalah-masalah perempuan seperti haid dan isu-isu perempuan yang berkembang saat ini seperti kepemimpinan perempuan di dunia publik. Karena Madura umumnya dan Sumenep khususnya masih sangat kental dengan budaya patriarkhinya yang mendiskriminasikan perempuan. Padahal Islam telah menghapuskan diskriminasi antara laki-laki dan perempuan (KH. Husein Muhammad, 2001: xiii). Perempuan dalam pandangan Islam adalah makhluk yang memiliki potensi sama seperti apa yang dimiliki laki-laki. Keberadaannya dipandang sebagai mitra sejajar dengan laki-laki secara harmonis. Tidak terdapat perbedaan kedudukan antara laki-laki dan perempuan. Baik laki-laki maupun perempuan mempunyai tugas yang sama penting, baik dalam domain rumah tangga maupun kehidupan social (Huzaemah Tahido Yanggo, 2010: xi).

Anggapan bahwa beban laki-laki (beban produksi dan mencari nafkah) lebih berat dari beban istri (beban reproduksi: mengandung, melahirkan, menyusui) tidak serta merta bisa diterima (Masdar F. Mas'udi, 2000: 197). Kondisi demikian tanpa disadari pula ternyata telah terjadi tarik menarik yang sulit dipisahkan antara sistem budaya dan "agama" yang memberikan kekuatan besar bagi terciptanya subordinasi dan ketertindasan kaum perempuan. Meskipun pada kesempatan lain, para ulama' telah sepakat bahwa tidak mungkin agama yang diturunkan Allah swt. itu mengandung ketidakadilan atau bahkan diskriminasi golongan. Catatan itu tentu akan menimbulkan kegelisahan dan pertanyaan besar dikalangan kita.

Oleh karena itu, peneliti disini akan meneliti lebih jauh tentang penerapan

pembelajaran *fiqh al-nisa'* yang digunakan di MA 1 Annuqayah Putri Sumenep, baik berkaitan dengan konsep ataupun metode yang digunakan. Sehingga siswi-siswi MA tersebut akan memiliki pemahaman yang utuh tentang *fiqh al-nisa'* yang membahas tentang isu-isu perempuan yang dihadapi perempuan akhir-akhir ini, ataupun pemahaman terhadap fikih yang berkaitan dengan masalah perempuan secara alamiah. Nantinya, *fiqh al-nisa'* ini akan menjadi pedoman hidupnya dalam berinteraksi dengan masyarakat. Dan siswi-siswi tersebut tidak lagi gamang dengan permasalahan yang dihadapinya.

## **B. Konsep Pembelajaran Fiqih al-Nisa'**

### **1. Definisi Pembelajaran**

Terdapat beberapa definisi pembelajaran antara lain :

- a) Kata “pembelajaran” atau “*instruction*”, adalah suatu istilah yang menempatkan siswa sebagai sumber dari kegiatan. Hal ini sesuai yang diungkapkan oleh Gagne, yang menyatakan bahwa “*instruction is a set of event that effect learners in such a way that learning is facilitated* (Wina Sanjaya, 2009, 213)
- b) Undang-undang RI no 20 tahun 2003 tentang sisdiknas bab 1 ayat 20, juga menjelaskan bahwa pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.

Dari beberapa definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pembelajaran pada hakikatnya merupakan proses komunikasi transaksional yang bersifat timbal balik, baik antara guru dengan siswa, siswa dengan siswa untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Komunikasi transaksional adalah bentuk komunikasi yang dapat

diterima, dipahami dan disepakati oleh pihak-pihak yang terkait dalam proses pembelajaran sehingga menunjukkan adanya perolehan, penguasaan, hasil, proses atau fungsi belajar bagi peserta belajar.

## **2. Definisi *Fiqh al-Nisa'***

Sebelum membahas *fiqh al-nisa'*, penulis akan mengemukakan definisi fikih terlebih dahulu. Fikih secara etimologi adalah الفهم /pemahaman yang mendalam (Wahbah al-Zuhayli, 1985: 15). Sedangkan definisi fikih secara terminologi yaitu salah satu bidang ilmu dalam shari'at Islam yang secara khusus membahas persoalan hukum yang mengatur berbagai aspek kehidupan manusia, baik kehidupan pribadi, bermasyarakat, maupun hubungan manusia dengan pencipta-Nya (Abdul Azis Dahlan, 2001: 333-334). Para fuqaha' mendefinisikan fikih secara terminology dengan pengetahuan tentang hukum-hukum Syara' mengenai perbuatan manusia yang digali dari dalil-dalil yang rinci.

*fiqh al-nisa'* atau fikih perempuan merupakan fikih yang dikaitkan dengan suatu tema tertentu. Menurut Husein Muhammad, *fiqh al-nisa'* atau fikih perempuan adalah masalah-masalah perempuan menurut fikih (Husein Muhammad, 2004: 110).

Jadi pembelajaran *fiqh al-nisa'* merupakan pembelajaran tentang masalah-masalah perempuan dalam perspektif fikih yang difokuskan pada masalah darah wanita atau haid dan dikhususkan untuk kelas X reguler.

## **3. Tujuan pembelajaran *fiqh al-nisa'***

Kegiatan pembelajaran yang dibangun oleh guru dan siswa adalah kegiatan yang bertujuan, sebagai kegiatan yang bertujuan, maka segala sesuatu yang dilakukan guru dan siswa hendaknya diarahkan untuk mencapai tujuan yang

telah ditentukan. Dengan demikian dalam *setting* pembelajaran, tujuan merupakan pengikat segala aktifitas guru dan siswa. Oleh sebab itu merumuskan tujuan merupakan langkah pertama yang harus dilakukan dalam merancang sebuah program pembelajaran.

Berangkat dari hal tersebut di atas, merumuskan tujuan pembelajaran *fiqh al-nisa'* sangat perlu untuk diutarakan. Berikut tujuan pembelajaran *fiqh al-nisa'* yang diharapkan dapat dicapai dan diraih oleh siswa yang duduk di bangku MA 1 an-Nuqayah Putri:

- a. Siswa diharapkan memahami masalah darah secara detail baik berkaitan dengan macam-macamnya (haid, istihadah, nifas), warna-warnanya, masa suci dan masa haid dan larangan-larangan ketika haid.
- b. Siswa diharapkan lebih jauh memahami tentang masalah-masalah haid yang berkaitan dengan salat, puasa, dan haji.
- c. Mempermudah siswa untuk mempraktekkan dan memberitahukan orang lain akan ilmu yang berkaitan dengan darah (Muhammad Muhsin, 16 April 2011).
- d. Untuk menambahkan pengetahuan agama kepada siswa khususnya masalah darah, karena minimnya mereka akan pengetahuan agama.

Dengan adanya pembelajaran *fiqh al-nisa'* ini siswa diharapkan untuk mempraktekkan apa yang sudah diajarkan oleh guru *fiqh al-nisa'* di MA 1 an-nuqayah. Siswa-siswa nantinya akan menjadi *al-mar'ah al-salihah*.

#### **4. Ruang lingkup *fiqh al-nisa'***

Ruang lingkup *fiqh al-nisa'* meliputi fikih ibadah seperti menstruasi atau haid yang diajarkan secara khusus di kelas X (kelas regular), fikih *munakahat* yakni definisi nikah, hukum nikah, syarat-syarat nikah, hak dan kewajiban suami istri, talak dan macam-macamnya, dan 'iddah. Masalah pernikahan dan mahram

ini akan dipelajari di kelas XI dan XII. Masalah darah wanita dikhususkan untuk kelas X sehingga mereka akan mudah memahami dan waktu yang dialokasikan akan mencukupi.

Penulis akan membahas lebih detail tentang haid atau menstruasi yang merupakan focus penelitian dari pembelajaran *fiqh al-nisa'* yang diajarkan di MA 1 An-nuqayah Putri Kelas X.

#### **a. Definisi haid atau menstruasi dan dalilnya**

Haid adalah istilah lain dari menstruasi. Kata menstruasi (*mens*) berasal dari bahasa Indo-Eropa, yakni dari akar *manas, mana, atau men*. Mana juga berhubungan dengan kata *mens* (latin) yang kemudian menjadi kata *mind* (pikiran) dan *moon* (bulan), keduanya mempunyai makna yang berkonotasi kekuatan spiritual. Dalam bahasa Greek, *men* berarti *month* (bulan). (PSW IAIN Sunan Kalijaga, 2002:23).

Haid secara etimologis adalah السيلان (mengalir), karena itulah orang mengatakan “air lembah itu mengalir (*hadla*)”. Sedangkan menurut terminologis haid berarti darah yang keluar dari rahim wanita yang sudah baligh, bukan penyakit, sehat, teratur, alami, berkala setiap bulan dan keluar pada waktu-waktu tertentu. Karena alami, siklus haid wanita berbeda-beda, sesuai dengan perbedaan udara dan lingkungan. (Adil Sa'di, 2008: 88).

Apabila perempuan telah mengalami haid, berlaku padanya semua kewajiban dan hukum-hukum dalam Islam. Oleh karenanya seorang perempuan yang telah mendapatkan haid, harus benar-benar memahami masalah haid dan hal-hal yang berkaitan dengannya.

Haid ataupun menstruasi merupakan tanda-tanda balighnya perempuan. Ulama' madhhab sepakat bahwa perempuan itu tidak akan haid kalau belum berusia 9 tahun. Namun ada pendapat lain yang mengatakan bahwa perempuan mengeluarkan darah menstruasi pada usia 8-14 tahun sampai *sin al-yais* (umur perempuan berhenti menstruasi). Haid pertama biasanya dipengaruhi oleh bangsa, iklim, gizi dan kebudayaan. Jadi seorang perempuan yang keluar darah sebelum dan sesudah umur tersebut bukan darah haid tapi darah *fasad* (Muhammad Jawad Mughniyah, 2002: 34).

Ulama' berbeda pendapat mengenai *sin al-yais* :

1. Hanafiyah, perempuan akan berhenti haid pada umur 55 tahun.
2. Malikiyah, pada umur 77 tahun.
3. Shafi'iyah menyatakan tidak ada batasan sampai umur berapa darah menstruasi keluar, selama hidup seorang perempuan masih memungkinkan untuk mengeluarkan darah menstruasi, tetapi biasanya sampai umur 62 tahun.
4. Hanabilah, batas umur perempuan berhenti haid adalah 50 tahun.

#### **b. Warna-warna Darah Haid atau Menstruasi**

Sangatlah penting bagi perempuan untuk mengetahui warna darah haid dan ciri utamanya. Hal ini karena darah haid tidak bermula dan berakhir dengan satu sifat tertentu saja. Kadangkala terjadi perubahan warna pada darah haid dari satu tahap ke tahap yang lain. Berkenaan dengan darah yang keluar dari perempuan haid, sesungguhnya terdapat berbagai macam warna darah haid, yaitu Hitam, Merah, karena pada dasarnya warna darah adalah merah, Kuning seperti halnya warna nanah, *Kudrah* (keruh) yaitu diantara warna hitam dan putih seperti air yang kotor.

Sedangkan sifat-sifat darah menstruasi yaitu: kental, panas, keluar dengan pelan-pelan, berbau tidak sedap, dan keadaannya yang hangus disamping warnanya hitam dan merah. Inilah ciri hakiki dari darah menstruasi (Muhammad Nur Addin, 2004: 18).

Darah yang hitam serta kental lebih kuat dibandingkan dengan darah hitam yang encer. Darah hitam yang berbau lebih kuat dibandingkan darah hitam yang tidak berbau. Darah kental yang berbau lebih kuat dibandingkan dengan darah kental tidak berbau, begitu juga pada macam-macam darah yang lain.

#### 1. Masa Darah Menstruasi

##### a. Batasan Minimal Menstruasi

Diantara syarat bahwa darah yang keluar dinamakan darah menstruasi adalah warnanya sama dengan warna-warna darah yang telah disebutkan di atas. Batasan minimal atau paling sedikit menstruasi menurut Imam Shafi'i adalah sehari semalam yakni 24 jam. Apabila darah menstruasi keluar terputus-putus maka belum bisa dikatakan darah menstruasi, jika belum sampai masa itu (24 jam).

Menurut Imam Malik, tidak ada batasan minimal menstruasi, artinya apabila keluar darah pada waktu-waktu yang biasanya darah menstruasi keluar, maka darah tersebut bisa dikategorikan darah menstruasi. Pendapat ini terasa lebih realistis untuk dijalani perempuan yang mengalami menstruasi yang tidak lancar. Sedangkan menurut Abu Hanifah, batas minimal darah menstruasi adalah 3 hari.

##### b. Batasan Maksimal Menstruasi

Ulama' berbeda pendapat dalam menentukan batasan maksimal menstruasi. Menurut al-Thauri dan Abu Hanifah bahwa batas maksimal haid atau menstruasi yaitu 10 hari. Sedangkan menurut Imam Malik dan Imam Shafi'i batas maksimal haid adalah 15 hari.

Pada umumnya perempuan mengalami haid selama 6 atau 7 hari. Maksimal 15 hari, oleh sebab itu, jika haid melebihi batas-batas tersebut maka darah tersebut disebut darah istihadah.

c. Batasan Suci Menstruasi

Suci adalah suatu masa yang mana vagina seorang perempuan tidak mengeluarkan darah haid atau nifas. Ada dua tanda perempuan bisa dikatakan suci dari menstruasi, *pertama*, darah sudah kering, dan *kedua*, keluar sesuatu seperti lendir yang berwarna putih.

Seperti halnya batasan darah menstruasi, ulama' berbeda pendapat mengenai batasan suci, menurut madhab Hanabilah bahwa batas suci minimal yaitu 13 hari, sedangkan menurut Shafi'iyah, Malikiyah, dan Hanafiyyah yaitu 15 hari. Sementara batas maksimal suci, ulama' sepakat bahwa tidak ada batasan waktu untuk masa suci.

## 5. Kitab rujukan *fiqh al-nisa'*

MA 1 Annuqayah putri berada di bawah naungan pesantren an-Nuqayah yang kental dengan corak NU-nya. Sehingga rujukan-rujukan kitab fikihnya cenderung Shafi'iyah. Dan kitab rujukan yang digunakan dalam *fiqh al-nisa'* antara lain: *dalil al-nisa'* terdiri dari dua jilid yang dikarang oleh K. Qudsi Munir Klabaan Guluk-guluk Sumenep, kitab tersebut berbentuk *nazam* dan diterjemahkan ke dalam bahasa Madura dan bahasa Indonesia untuk

mempermudah para siswa dalam memahami masalah darah dan ruang lingkungannya.

Selain kitab tersebut di atas, MA 1 Putri Annuqayah memakai kitab *Kifayah al-akhyar* dan *al-fiqh al-islami wa adillatuh* (Wahbah al-Zuhayli) untuk menambah referensi dalam pembelajaran fikih. Materi yang diajarkan dalam kitab tersebut berbeda dengan materi *fiqh al-nisa'*, sehingga dalam pembahasannya tidak akan terjadi tumpang tindih materi.

### **C. Implementasi Pembelajaran *Fiqh al-Nisa'***

#### **1. Kronologis pembelajaran *fiqh al-nisa'***

MA 1 Annuqayah Putri terdiri dari beberapa program, yaitu IPS, IPA, dan Keagamaan. Banyak berbagai macam *background* yang melanjutkan studi ke MA 1 Annuqayah, sehingga kelas X yang non Keagamaan diberikan mata pelajaran khusus *fiqh al-nisa'*. Karena mata pelajaran *fiqh al-nisa'* akan sangat membantu mereka yang sangat minim akan pengetahuan agamanya, agar mereka mampu memahami masalah-masalah perempuan khususnya masalah haid atau menstruasi.

Berbeda dengan masa sebelumnya, para siswa tidak diberikan pembelajaran *fiqh al-nisa'* secara khusus. Karena masalah kewanitaian sudah *include* ke dalam pembelajaran fikih. Namun pembelajaran fikih itu tidak terlalu focus dalam masalah perempuan, sehingga para siswa belum bisa memahami masalah perempuan dalam kacamata fikih dengan baik dan benar.

Oleh sebab itu, pada tahun pelajaran 2003 dewan guru sepakat untuk memberikan mata pelajaran khusus tentang *fiqh al-nisa'* dengan alokasi waktu yang sangat terbatas 80 menit/minggu. Hal ini untuk memberikan pegangan ataupun pedoman kepada para siswi untuk memahami masalah kewanitaian

khususnya yang terkait dengan masalah darah wanita, nantinya para siswi diharapkan menjadi alumni *al-mar'at al-salihah* sesuai dengan visi misi MA 1 Annuqayah putri. Sampai saat ini pembelajaran tersebut masih berlangsung dengan lancar, karena *fiqh al-nisa'* dianggap sebagai pelajaran yang sangat penting untuk menopang pengetahuan keagamaan para siswi yang mayoritas lulusan dari SMP atau dari luar Annuqayah. Dalam pembelajaran tersebut masih terdapat kekurangan baik dari segi metode, ataupun keterbatasan waktu. Oleh karena itu seorang guru harus menjadi guru kreatif dalam memilih metode, sehingga murid akan merasa senang dan mudah memahami apa yang dijelaskan oleh guru tersebut.

## **2. Metode-metode pembelajaran *fiqh al-nisa'***

Metode pembelajaran merupakan instrumen penting dalam proses pembelajaran yang memiliki nilai teoritis dan praktis. Metode yang disampaikan guru akan mempengaruhi proses pembelajaran di dalam kelas.

Dalam pembelajaran *fiqh al-nisa'* di MA 1 an-Nuqayah putri, guru mata pelajaran tersebut yakni K. Qudsi Munir hanya menggunakan beberapa metode pembelajaran, yaitu:

- a. Metode ceramah adalah penuturan bahan pelajaran secara lisan. Metode ini senantiasa bagus bila penggunaannya betul-betul disiapkan dengan baik, didukung alat dan media serta memperhatikan batas-batas kemungkinan penggunaannya. Dan metode ceramah merupakan satu-satunya metode yang konvensional dan masih tetap digunakan dalam strategi belajar mengajar. Metode ini paling tua, paling banyak, dan paling sering dipakai dalam berbagai kesempatan (W. Gulo, 2002: 136).

- b. Metode tanya jawab yaitu metode mengajar yang memungkinkan terjadinya komunikasi langsung yang bersifat *two way traffic* sebab pada saat yang sama terjadi dialog antara guru dan siswa. Guru bertanya siswa menjawab atau siswa bertanya guru menjawab. Dalam komunikasi ini terlihat adanya hubungan timbal balik secara langsung.
- c. Metode tugas dan resitasi tidak sama dengan pekerjaan rumah, tetapi lebih luas dari itu. Tugas dan resitasi merangsang anak untuk aktif belajar baik secara individu atau kelompok. Tugas dan resitasi bisa dilaksanakan di rumah, di sekolah, di perpustakaan dan tempat lainnya. (Ahmad Munjin Nasih, 2009: 87-88).

### **3. Kekuatan dan kelemahan pembelajaran *al-fiqh al-nisa'***

Menurut Waka. Bagian kurikulum dan sebagian para siswa MA 1 Annuqayah Putri, dalam pembelajaran *fiqh al-nisa'* terdapat kekuatan dan kelemahan, kekuatan dalam pembelajaran tersebut antara lain: manajemen kepala Madrasah, jalinan hubungan yang erat antar guru dan siswa, guru bidang studi *fiqh al-nisa'*, materi pembahasannya sangat detail.

Sedangkan kelemahan dari implementasi pembelajaran *fiqh al-nisa'* yaitu: tata bahasa yang digunakan oleh guru *fiqh al-nisa'*, keterbatasan buku penunjang, metode pembelajaran dalam *fiqh al-nisa'* kurang bervariasi, kurangnya minat dan motivasi siswa, dan kecanggungan siswa untuk bertanya.

### **4. Dampak atau manfaat pembelajaran *al-fiqh al-nisa'***

Dari hasil temuan, terdapat beberapa dampak atau manfaat dalam pembelajaran *al-fiqh al-nisa'*: a) memberikan pemahaman yang mendalam kepada para siswa tentang darah wanita (haid, nifas, istihadah) ataupun yang terkait dengan masalah tersebut, baik masalah haid dengan shalat, haji. b) dapat

mengajarkan atau memberikan pengetahuan kepada orang lain tentang darah wanita (masalah alamiah), karena masalah darah wanita merupakan masalah yang sangat kompleks sekali. Dari manfaat ataupun dampak yang disebutkan di atas, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa pembelajaran *fiqh al-nisa'* memberikan dampak positif kepada para siswa baik terhadap diri sendiri maupun orang lain. Ketika selesai atau lulus dari MA 1 Annuqayah putri akan menjadi *al-mar'at al-salihat* yang memahami tentang masalah kewanitaan. Hal ini yang membedakan antara lulusan MA yang berada dibawah naungan pesantren dengan MA non pesantren.

#### **5. Keistimewaan dan Keunikan Pembelajaran *al-Fiqh al-Nisa'***

Keistimewaan dan keunikan pembelajaran *fiqh al-nisa'* adalah ruang lingkup pelajarannya fokus pada persoalan darah, sehingga para siswa lebih mudah menguasai materi pelajarannya karena disamping buku *fiqh al-nisa'* itu dirancang secara khusus metode pembahasannya berbentuk rumus khusus yang dibuat oleh guru *fiqh al-nisa'* tersendiri, dan buku pegangannya bernama *dalil al-nisa'* dan *risalah al-mahid*.

*Fiqh al-nisa'* tidak diajarkan di semua MA di Madura khususnya di Sumenep. Namun di MA 1 Annuqayah *fiqh al-nisa'* dijadikan mata pelajaran khusus sebagai muatan lokal untuk membantu para siswa memahami seluk beluk darah, jumlah kehamilan dan hukumnya mulai satu hari sampai 120 hari, dan masalah *munakahat*. Lebih uniknya lagi para siswa tidak hanya diajari tentang teori haid ataupun yang terkait di dalamnya, para siswa juga diajari bagaimana cara meracik jamu, sehingga keluar darahnya lancar dan membuat kebugaran kepada para siswa ketika mengalami haid.

#### **D. Penutup**

Dari pemaparan di atas, penulis dapat menyimpulkan:

1. *Fiqh al-nisa'* atau fikih perempuan ialah fikih yang dikaitkan dengan tema-tema tertentu atau masalah-masalah perempuan dalam kacamata fikih atau hukum islam. Ruang lingkup *fiqh al-nisa'* meliputi *munakahat*, ibadah, *siyasah* dan *mu'amalah*. Materi yang diajarkan di MA 1 Annuqayah berfokus pada masalah haid dan *munakahat saja*. Disamping itu MA 1 Annuqayah menggunakan beberapa kitab dalam rujukan *fiqh al-nisa'* tersebut di antaranya *kifayah al-akhyar* dan *al-fiqh al-islami wa adillatuh*.
2. Pembelajaran *fiqh al-nisa'* diimplementasikan sejak tahun 2003 dengan alokasi waktu 80menit/minggu dan menggunakan kitab *dalil al-nisa'* dan *risalah al-mahid* di MA 1 Annuqayah Putri Guluk-Guluk yang dikhususkan untuk kelas X reguler yakni non keagamaan, ini akan membantu para siswi untuk memahami masalah perempuan dalam fikih karena minimnya pengetahuan keagamaan mereka. Dalam pembelajaran *fiqh al-nisa'*, guru yang bersangkutan menggunakan beberapa metode pembelajaran, yaitu: a). Metode ceramah adalah penuturan bahan pelajaran secara lisan. Dan metode ceramah merupakan satu-satunya metode yang konvensional dan masih tetap digunakan dalam strategi belajar mengajar. Metode ini paling tua, paling banyak, dan paling sering dipakai dalam berbagai kesempatan. b). Metode resitasi metode pembelajaran yang menekankan pada pemberian tugas oleh guru kepada anak didik untuk menyelesaikan sejumlah kecakapan, keterampilan tertentu dan dipertanggungjawabkan kepada guru yang bersangkutan. c). Metode tanya jawab merupakan metode mengajar yang memungkinkan terjadinya komunikasi langsung yang bersifat *two way traffic* sebab pada saat yang sama terjadi dialog antara guru dan siswa.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aziz, Ahmad Abdul. *Ensiklopedia Islam: Sebuah Kamus Singkat tentang Sejarah, Agama, Filsafat dan Pergerakan Politik Islam*. Jakarta: Prestasi Pustakaraya, 2006.
- Dahlan, Abdul Azis et. al., "fikih", *Ensiklopedi Hukum Islam*, Vol. 1. Jakarta: PT. Ihtiar Baru van Hoeve, 2001.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Strategi Pembelajaran dan Pemilihannya*. Jakarta: Direktorat Tenaga Kependidikan Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, 2008.
- Mahmudi, Zaenul. *Sosiologi Fiqh Perempuan*. Malang: UIN Press, 2009.
- Mas'udi, Masdar F. *Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan*. Bandung: Mizan, 2000.
- Muhammad, Husein. *Fiqh Perempuan*. Yogyakarta: LKiS, 2001.
- , *Islam Agama Ramah Perempuan*. Yogyakarta: LKiS, 2004.
- Nasih, Ahmad Munjin. *Metode dan Teknik Pembelajaran Pendidikan Agama Islam*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2009.
- Zuhayli (al), Wahbah, *al-fiqh al-islami wa adillatuh*, Beirut: Dar al-Fikr, 1985.